

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan informasi, komunikasi dan teknologi merupakan salah satu faktor terpenting yang mendorong pesat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi global. Saat ini, sarana informasi adalah komoditas penting yang memiliki nilai finansial yang tinggi karena tidak semua pihak mampu mendapatkan informasi dari proses perolehan data awal yang bersifat mentah dan kemudian diolah menjadi suatu informasi matang yang bisa masyarakat perlukan. Oleh karena itu yang masyarakat butuhkan untuk mendapatkan informasi-informasi tersebut adalah akses ke internet yang dapat tersambung ke gawai, perangkat komputer, serta perangkat elektronik lainnya yang dapat tersambung ke internet. Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat saat ini memungkinkan masyarakat untuk menggunakan jaringan telepon dan internet tanpa kabel.<sup>1</sup>

Perkembangan internet yang begitu pesat bisa menciptakan bisnis baru bagi mereka yang tahu dan bagaimana bisa menggunakan peluang ini. Masyarakat memiliki kesempatan untuk bersama-sama menunjang pertumbuhan bisnis modern dengan melakukan jual-beli yang bisa dilakukan melalui Internet (*e-commerce*) atau yang lebih dikenal sebagai perdagangan elektronik. Internet merupakan komponen penting dalam proses operasional

---

<sup>1</sup> Dewa Ayu, (2021), *Perlindungan Keberadaan Konten Karya Intelektual Dalam Transaksi E-Commerce Berbasis Perjanjian Lisensi*, Jurnal Hukum Unud, Kertha Patrika Vol. 43 No.1, hlm.1

industri *e-commerce* ini. *E-commerce* merupakan salah satu pondasi dari perkembangan internet di Indonesia yang mengedepankan kemajuan teknologi dan komunikasi dalam perkembangan teknologi khususnya dalam bidang bisnis jual-beli. *E-commerce* memiliki efisiensi waktu karena bisa melintasi batas antar Negara antara penjual dan pembeli sehingga para pihak tidak perlu bertemu secara langsung dan Internet adalah satu-satunya instrument penting yang bisa digunakan. Transaksi jual beli melalui Internet didasarkan pada rasa saling percaya karena para pihak melakukannya dengan tidak bertemu secara langsung, sehingga bisa menghemat waktu pembeli tanpa harus melakukan transaksi dengan langsung datang ke toko penjual. Disisi lain dengan meningkatnya kasus Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* beberapa tahun belakangan merupakan salah satu penyebab daya beli masyarakat pada *e-commerce* menjadi semakin meningkat karena masyarakat lebih nyaman melakukan aktifitas dari dalam rumah.

Para penjual pada *e-commerce* menawarkan produk-produk mereka seperti pakaian, barang elektronik, kosmetik, kebutuhan harian, sampai makanan dan minuman pun juga tersedia disini. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, para penjual pada *e-commerce* saat ini tidak hanya menawarkan produk yang berbentuk fisik saja, tetapi mereka juga menawarkan produk digital yang berbentuk non fisik. Produk digital atau *e-product* adalah produk dengan wujud bukan fisik atau biasanya berbentuk elektronik yang diperjualbelikan secara daring melalui media internet. Produk digital dapat disimpan, dikirim dan dipergunakan dengan format elektronik

serta bentuk jual-belinya melalui pemasaran digital. Contoh produk digital diantaranya dapat berupa aplikasi, perangkat lunak, game online, tiket elektronik, pulsa, paket data, layanan *streaming video* dan lain sebagainya.<sup>2</sup>

Salah satu produk digital layanan *streaming video* yang sering diperjual belikan di *e-commerce* adalah layanan YouTube Premium. Layanan YouTube Premium sendiri resmi tersedia di Indonesia sejak 6 November 2019. Layanan langganan YouTube Premium memungkinkan para penggunanya untuk menonton video di YouTube tanpa iklan dari situs web dan aplikasi selulernya. Melalui aplikasi ini, pengguna juga dapat menyimpan video ke perangkat mereka untuk dilihat secara *offline* atau luring tanpa koneksi internet di kemudian hari. YouTube Premium juga menawarkan konten asli yang eksklusif untuk pelanggan, yang dibuat dan diterbitkan langsung oleh pihak YouTube. Langganan YouTube Premium juga memungkinkan para pengguna untuk mendengarkan di latar belakang untuk semua video dan musik yang diputar melalui perangkat seluler. Fitur ini biasanya tidak tersedia untuk pengguna non-premium.<sup>3</sup>

Ketika seseorang menggunakan suatu layanan tertentu, maka seseorang tersebut harus menerima dan mematuhi isi dari ketentuan layanan sebelum menggunakan layanan tersebut. Ketentuan layanan tadi berlaku sebagai perjanjian yang berlaku pada layanan tersebut dan berlaku sejak pengguna tersebut mulai menggunakan layanan itu dan dianggap menerima semua isi

---

<sup>2</sup> <https://ebelanja.id/content/detail/produk-digital-pengertian-contoh-dan-keunggulannya>, diakses pada tanggal 8 Juli 2023

<sup>3</sup> <https://support.google.com/youtube/answer/6308116>, diakses pada tanggal 8 Juli 2023

perjanjian. Oleh karena itu, sebenarnya telah terjadi kesepakatan antara pihak *Developer* dan pengguna sehingga perjanjian tersebut patut untuk dipatuhi.

Dalam hal ini pihak Youtube memberikan persyaratan yang diberikan dalam bentuk ketentuan layanan YouTube Premium yang dapat dikategorikan sebagai suatu perjanjian, serta termasuk kedalam kontrak elektronik atau *e-contract*. Mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.

Menurut Subekti, perjanjian merupakan sumber perikatan, sedangkan perikatan sendiri diartikan sebagai suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Lebih lanjut dijelaskan oleh Subekti, bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>4</sup>

Dalam hukum perjanjian dikenal juga beberapa asas antara lain: pertama, asas konsensualisme, yaitu perjanjian telah terjadi apabila sudah adanya kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Kedua, asas *pacta sunt servanda* yang artinya perjanjian yang dibuat secara sah akan berlaku juga sebagai undang-undang bagi para pihak yang berjanji didalamnya. Ketiga, Asas itikad baik, yang mengharuskan bahwa para pihak harus

---

<sup>4</sup> Subekti, (1997), *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hlm.1

melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan dan keyakinan yang teguh atau kemauan yang baik dari para pihak.<sup>5</sup>

Sebagai contoh permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, dapat ditemui pada *e-commerce* Shopee dimana banyak para penjual akun YouTube Premium yang menawarkan dagangannya. Misalnya penjual dengan nama pengguna akun di Shopee “digitalsupplier”, “gerai\_honey88”, dan “alstoree13” yang menjual akun YouTube Premium ini dengan harga bervariasi mulai dari Rp5.000 sampai dengan Rp25.000 dengan pilihan durasi lama akun satu bulan, empat bulan, sampai enam bulan. Pembeli bisa menggunakan akun Google milik sendiri ataupun membeli akun baru dari penjual. Sedangkan jika pembeli berniat membeli layanan YouTube premium resmi dan langsung dari aplikasi YouTube harganya adalah Rp59.000 perbulan untuk layanan langganan perorangan dan Rp99.000 perbulan untuk layanan langganan keluarga yang bisa dibagikan ke maksimal 5 anggota keluarga dengan akun google yang berbeda.

Dapat diketahui bersama, dari perbandingan harga layanan YouTube Premium antara layanan resmi yang disediakan oleh YouTube dan yang dijual oleh para penjual akun di *e-commerce* Shopee ini memiliki harga yang terpaut sangat jauh, dan pasti kebanyakan para pembeli akan memilih membeli melalui para penjual akun di *e-commerce* Shopee karena harganya yang jauh lebih murah. Kebanyakan para penjual akun YouTube Premium ini memanfaatkan fitur *free trial* yang sebenarnya disediakan oleh pihak YouTube

---

<sup>5</sup> Salim Hs, (2011), *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.161

sendiri untuk para pengguna baru yang akun google nya belum pernah mencoba layanan YouTube Premium. Ada juga penjual akun yang memanfaatkan fitur *free trial family plan* yang kemudian mereka melakukan penjualan dengan sistem *sharing* akun pada pembeli dengan cara mengundang akun google pembeli untuk masuk kedalam *family* atau keluarga yang terkait pada akun google yang dibuat oleh penjual akun tadi. Dan pada kenyataan di lapangan banyak sekali para penjual akun YouTube Premium yang memanfaatkan layanan *free trial* dari YouTube ini untuk mencari keuntungan dengan cara membuat banyak akun google bodong dan mendaftarkannya ke layanan *free trial* YouTube Premium lalu mengkomersialkan akun-akun buaatannya ke *e-commerce* untuk mencari keuntungan.

Pada kasus jual beli YouTube Premium ini, bisa dilihat juga bahwa penjual akun di *E-Commerce* yang menjual layanan YouTube premium ini melanggar poin 5 tentang lisensi yang tertuang dalam persyaratan layanan untuk layanan berbayar Youtube yang menyatakan bahwa “setelah menyelesaikan transaksi atau membayar biaya yang berlaku untuk layanan berbayar Youtube, pelanggan dapat mengakses dan menggunakan layanan berbayar tersebut hanya untuk penggunaan pribadi non-komersial”. Dan juga penjual akun dalam hal ini bisa disebut juga dengan Licensee atau pihak penerima lisensi dari Youtube karena diberikan izin untuk mengakses dan menggunakan layanan berbayar Youtube Premium.

Oleh karena itu dalam hal ini penjual akun atau licensee tersebut melanggar Pasal 9 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang

Hak Cipta yang berbunyi “ setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan”. Dalam hal ini penjual akun atau licensee juga melanggar hak ekonomi pencipta dalam hal pendistribusian ciptaan. Pendistribusian dalam hal ini dilakukan dengan menjual ciptaan berupa YouTube premium selaku ciptaan yang dilindungi karena merupakan program komputer.

Oleh karenanya pada fakta di lapangan, para penjual akun YouTube premium atau licensee dalam hal ini juga tidak beritikad baik dengan dengan cara membuat banyak akun google bodong dan mendaftarkannya ke layanan *free trial* YouTube Premium lalu mengkomersialkan akun-akun buaatannya ke *e-commerce* untuk mencari keuntungan. Para penjual akun YouTube Premium ini melanggar ketentuan layanan berbayar dari YouTube dimana layanan YouTube Premium ini sebenarnya diperuntukkan untuk pribadi dan tidak untuk dikomersialkan, hal ini tertuang dalam poin 5 tentang lisensi dalam persyaratan layanan untuk layanan berbayar Youtube yang menyatakan bahwa “setelah menyelesaikan transaksi atau membayar biaya yang berlaku untuk layanan berbayar Youtube, pelanggan dapat mengakses dan menggunakan layanan berbayar tersebut hanya untuk penggunaan pribadi non-komersial”, tetapi pada fakta di lapangan para penjual akun YouTube Premium malah memperjual belikan layanan ini. Tidak hanya itu bahkan banyak para penjual akun YouTube Premium di *e-commerce* yang menawarkan *open reseller*

kepada para pembeli dengan dapat menjual kembali layanan YouTube Premium ini kepada orang lain.

Dengan berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian atas masalah ini dan mengambil judul penelitian **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN LISENSI OLEH LICENSEE DALAM KOMERSIALISASI AKUN YOUTUBE PREMIUM PADA E-COMMERCE”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah bentuk pelanggaran lisensi yang dilakukan oleh licensee dalam komersialisasi akun Youtube Premium pada *E-Commerce*?
2. Apa akibat hukum dari pelanggaran lisensi yang dilakukan oleh licensee dalam komersialisasi akun Youtube Premium pada *E-Commerce* ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran lisensi yang dilakukan oleh licensee dalam komersialisasi akun Youtube Premium pada *E-Commerce*.
2. Untuk mengetahui apa akibat hukum dari pelanggaran lisensi yang dilakukan oleh licensee dalam komersialisasi akun Youtube Premium pada *E-Commerce*



## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian Skripsi ini diharapkan bisa sebagai sumbangsih pemikiran penulis kepada para Sivitas Akademika, baik terhadap perkembangan ilmu hukum dan memberikan sumbangsih dalam memperbanyak referensi ilmu di bidang hukum perdata, khususnya dibidang perlindungan hak cipta. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan tambahan literatur bagi penelitian selanjutnya yang membahas tentang legalitas dan akibat hukum jual-beli akun Premium di *e-commerce*.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan, membentuk pola pikir, dan membantu penulis dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh penulis selama perkuliahan. Serta mencari kesesuaian antara teori yang didapat selama perkuliahan dengan dikaitkan kenyataan kasus yang sering terjadi di masyarakat.

## **1.5 Kajian Pustaka**

### **1.5.1 Pengertian Tinjauan Yuridis**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat dan teliti, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan

sebagainya)<sup>6</sup>. Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.<sup>7</sup>

Dapat disimpulkan dari dua pengertian diatas bahwasanya tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap suatu hal menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku.

## 1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

### 1.5.2.1 Pengertian Perjanjian

Pengertian mengenai perjanjian telah diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari kata *overeekomst* (dalam bahasa Belanda) yang diterjemahkan juga dengan arti kata perjanjian. Jadi, kata persetujuan dalam Pasal 1313 KUHPerdara tersebut sama artinya dengan kata perjanjian. Adapula yang berpendapat bahwa perjanjian tidak sama dengan persetujuan.<sup>8</sup>

Perjanjian merupakan terjemahan dari kata *oveereenkomst* (dalam bahasa Belanda), sedangkan perjanjian merupakan terjemahan

---

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Nasional, (2012) *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm.1470

<sup>7</sup> M. Marwan dan Jimmy P, (2009), *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, hlm.651

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, (1985), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm.97

dari kata *toestemming* yang ditafsirkan sebagai kata *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak atau kata sepakat) yang juga berasal dari bahasa Belanda. Menurut pendapat yang banyak dianut oleh para sarjana hukum, pengertian perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Dalam hal ini Sudikno Mertokusumo juga sepakat bahwa perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.<sup>9</sup>

Mengutip pendapat para ahli hukum lainnya seperti pendapat Prof. Subekti yang menyatakan bahwa suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal<sup>10</sup>. Selain itu R. Setiawan memiliki pendapat yang sama yang menyebutkan bahwa perjanjian ialah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>11</sup>

Mengacu pada pendapat para ahli hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perjanjian adalah sebuah proses interaksi yang menimbulkan hubungan hukum dan terdapat dua perbuatan hukum, yaitu adanya penawaran oleh pihak yang satu dan penerimaan oleh pihak yang lainnya sehingga tercapai kesepakatan, dan

---

<sup>9</sup> Ibid, hlm.97-98

<sup>10</sup> Prof. Subekti, (2001), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, hlm.36

<sup>11</sup> R. Setiawan, (1987), *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bandung: Bina Cipta, hlm.49

para pihak menentukan isi dari perjanjian yang akan disepakati bersama sehingga timbul suatu hubungan hukum yang akan mengikat kedua belah pihak.

#### **1.5.2.2 Unsur Dan Syarat Sahnya Perjanjian**

Di dalam suatu perjanjian pada umumnya memuat beberapa unsur yakni sebagai berikut<sup>12</sup>.

- a. Pihak-pihak, paling sedikit ada dua orang. Para pihak yang bertindak sebagai subyek perjanjian, dapat terdiri dari orang atau badan hukum. Dalam hal yang menjadi pihak adalah orang, harus telah dewasa dan cakap untuk melakukan hubungan hukum. Jika yang membuat perjanjian adalah suatu badan hukum, maka badan hukum tersebut harus memenuhi syarat-syarat badan hukum yang antara lain adanya harta kekayaan yang terpisah, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, ada organisasi
- b. Persetujuan antara para pihak, sebelum membuat suatu perjanjian atau dalam membuat suatu perjanjian, para pihak memiliki kebebasan untuk mengadakan tawar-menawar diantara mereka.
- c. Adanya tujuan yang akan dicapai, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh pihak lain, selaku subyek dalam perjanjian tersebut. Dalam mencapai tujuannya, para pihak terikat dengan ketentuan

---

<sup>12</sup> Mohd. Syaufii Syamsuddin, (2005), *Perjanjian-Perjanjian dalam Hubungan Industrial*, Jakarta: Sarana Bhakti Persada, hlm.5-6

bahwa tujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

- d. Ada prestasi yang harus dilaksanakan, para pihak dalam suatu perjanjian mempunyai hak dan kewajiban tertentu, yang satu dengan yang lainnya saling berlawanan. Apabila pihak yang satu berkewajiban untuk memenuhi prestasi, bagi pihak lain hal tersebut merupakan hak, dan sebaliknya
- e. Ada bentuk tertentu, suatu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Dalam hal suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis, dibuat sesuai dengan ketentuan yang ada.
- f. Syarat-syarat tertentu, dalam suatu perjanjian, isinya harus ada syarat-syarat tertentu, karena suatu perjanjian yang sah, mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Agar suatu perjanjian dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah, perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah dan mengikat para pihak serta memiliki kekuatan hukum, perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu sebagai berikut.<sup>13</sup>

- 1) Kecakapan/cakap hukum Pihak yang membuat perjanjian haruslah cakap hukum, yang menurut undang-undang di perbolehkan untuk membuat perjanjian. Menurut Pasal 330 KUHPerdara menyatakan

---

<sup>13</sup> Salim Hs, (2011), *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.161-162

bahwa seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah pernah menikah. Pasal tersebut mendefinisikan bahwa seseorang yang dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah pernah menikah walaupun sebelum berusia 21 tahun. Namun apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tetap dianggap dewasa.

- 2) Kesepakatan/adanya kata sepakat Artinya ada kesepakatan para pihak dalam membuat perjanjian ini. Bukan hanya berdasarkan kehendak satu pihak saja. Sepakat kepada para pihak yang mengikatkan dirinya. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mempunyai arti bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak tanpa adanya paksaan, kekeliruan, dan penipuan.
- 3) Suatu hal tertentu tentang adanya suatu hal yang diperjanjikan, atau kejelasan dari apa yang di perjanjikan. Artinya suatu hal yang diperjanjikan mempunyai hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Dalam hal ini diambil contoh bahwa objek yang diperjanjikan adalah barang. Barang yang dimaksudkan dalam isi perjanjian sedikitnya harus ditentukan jenis barangnya. Bahwa barang itu sudah ada atau tidak dan apakah barang tersebut sudah berada di tangan salah satu pada waktu perjanjian itu dibuat. Juga

jumlahnya bisa disebutkan kemudian dapat dihitung atau ditetapkan. Perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan. Jika tidak, maka perjanjian itu batal demi hukum.

- 4) Sebab yang halal pada suatu hal yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Yang dimaksudkan halal dalam hal ini bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, tetapi mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri. Misalnya dalam perjanjian jual beli, isi dan tujuan atau kausanya adalah pihak yang satu menghendaki hak milik suatu barang, sedangkan pihak lainnya menghendaki uang.

Dari penjelasan diatas mengenai syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal tersebut juga mencakup asas-asas perjanjian dalam hukum perdata, yakni sebagai berikut.<sup>14</sup>

- 1) Asas konsensualisme, yaitu perjanjian telah terjadi apabila ada kesepakatan dari pihak yang membuat perjanjian.
- 2) Asas kebebasan berkontrak, yaitu seorang bebas mengadakan perjanjian mengenai hal apa saja, selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

---

<sup>14</sup> Ibid, hlm.136

- 3) Asas *pacta sunt servanda*, artinya perjanjian yang dibuat secara syah, akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang berjanji.
- 4) Asas itikad baik, bahwa para pihak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan dan keyakinan yang teguh atau kemauan yang baik dari para pihak.
- 5) Asas kepribadian (Personalitas), artinya yang mereka buat berlaku para pihak yang membuatnya.

### **1.5.2.3 Berakhirnya Perjanjian dan Hapusnya Perikatan**

Didalam KUHPdata sebenarnya tidak diatur secara khusus mengenai berakhirnya kontrak atau perjanjian, tetapi yang diatur dalam Bab IV Buku II KUHPdata hanyalah mengenai hapusnya perikatan-perikatan. Walaupun demikian, ketentuan tentang hapusnya perikatan tersebut juga mencakup pula mengenai ketentuan tentang hapusnya suatu kontrak atau perjanjian dikarenakan suatu perikatan. Perikatan yang dimaksud dalam Bab IV KUHPdata tersebut adalah perikatan yang pada umumnya tercipta dari adanya suatu kontrak atau perjanjian maupun juga tercipta dari suatu perbuatan melawan hukum<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup> Ahmadi Miru, (2007), *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 87



Berdasarkan pasal 1381 KUHPerdata hapusnya perikatan dikarenakan hal-hal berikut:<sup>16</sup>

*a. Pembayaran*

Pembayaran yang dimaksud berbeda dari istilah pembayaran yang digunakan dalam sehari-hari, yang harus dilakukan dengan menyertakan uang, sedangkan menyerahkan barang selain uang tidak disebut sebagai pembayaran. Tetapi pembayaran yang dimaksud dalam bagian ini adalah segala bentuk pemenuhan prestasi atau kewajiban.

*b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan*

Berdasarkan pasal 1404 KUHPerdata yang menyatakan jika kreditur menolak pembayaran, maka debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai atas apa yang harus dibayarnya, dan jika kreditur juga menolaknya, maka debitur dapat menitipkan uang atau barangnya kepada Pengadilan. Oleh karenanya, tindakan tersebut akan membebaskan dirinya dari tuduhan wanprestasi dan pembayaran melalui konsinyasi tersebut akan segera mengakhiri atau menghapuskan perjanjian sehubungan dengan hal itu.

---

<sup>16</sup> Nanda Amalia dan Ramziati, (2015), *Modul Praktek Kemahiran Hukum & Perancangan Kontrak*, Aceh: Unimal Press, hlm. 56-74.

c. *Pembaharuan utang*

Pembaharuan utang atau novasi berarti dengan telah adanya suatu kesepakatan baru yang disetujui oleh semua pihak, maka kesepakatan lama akan menjadi hapus dengan sendirinya. Dalam pasal 1413 KUHPerdara dijelaskan tiga bentuk pembaharuan utang yang diperbolehkan. *Pertama*, bila seorang debitur membuat suatu perikatan utang baru untuk kepentingan kreditur maka bisa menggantikan utang lama yang dihapuskan karenanya. *Kedua*, bila seorang debitur baru ditunjuk untuk menggantikan debitur lama, yang oleh kreditur dibebaskan perikatannya. *Ketiga*, bila sebagai akibat suatu persetujuan baru, seorang kreditur baru ditunjuk untuk menggantikan kreditur lama, yang terhadapnya debitur dibebaskan perikatannya.

d. *Kompensasi*

Kompensasi adalah perjumpaan utang antara debitur dan kreditur yang sama-sama mempunyai piutang ataupun tagihan diantara kedua belah pihak. Dapat terjadi jika dua orang yang saling terikat satu sama lain oleh kewajiban utang dengan jenis objek yang sama. Dengan melakukan perjumpaan utang, jumlah yang setara dengan kewajiban utang pihak lainnya menjadi lunas pada saat yang sama.

e. *Percampuran utang*

Percampuran utang terjadi apabila kedudukan sebagai orang berpiutang dan orang yang berutang berada pada satu orang, akan mengakibatkan secara hukum terjadinya percampuran utang yang mengakibatkan hapusnya piutang yang ada.

f. *Pembebasan utang*

Pembebasan utang merupakan suatu kesepakatan yang secara sukarela dilakukan oleh seorang kreditur terhadap debiturnya, ataupun pihak-pihak yang terkait untuk menyelesaikan kewajiban tersebut untuk membebaskan debitur tersebut dari seluruh kewajiban-kewajiban utangnya tersebut.

g. *Musnahnya barang yang terutang*

Hapusnya perjanjian secara hukum dapat terjadi jika barang tertentu yang menjadi objek perjanjian tersebut musnah, hilang, atau tidak diketahui keberadaannya, sehingga mengakibatkan pelaksanaan dari prestasi salah satu pihak sama sekali tidak dapat dilaksanakan. Kemusnahan objek perjanjian tersebut pada dasarnya memberikan konsekuensi dari tidak dapatnya dilakukan pelaksanaan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut oleh para pihak. Misalnya disebabkan oleh peristiwa force majeure atau keadaan penghalang bagi salah satu pihak untuk memenuhi prestasinya.

#### *h. Pembatalan*

Hapusnya suatu perikatan juga terjadi sebagai konsekuensi hukum atas tidak terpenuhinya persyaratan kontrak yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, khususnya tentang persyaratan subjektif dan objektifnya. Syarat sepakat mereka mengikatkan diri dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan dinamakan syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian. Syarat subjektif ini apabila tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalannya oleh pihak yang lemah yaitu pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakat secara tidak bebas. Sedangkan syarat suatu benda tertentu dan suatu sebab yang halal, dinamakan syarat objektif, karena kedua syarat tersebut mengenai objek dari perjanjian. Apabila syarat objektif ini tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum, artinya sudah batal dengan sendirinya atau dengan kata lain perjanjian tidak pernah terjadi.

#### *i. Berlakunya syarat batal*

Pengertian syarat batal ini adalah bagian dari ketentuan isi perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak, syarat yang mana tidak dipenuhi oleh salah satu pihak maka mengakibatkan perikatan itu batal dan perikatan menjadi hapus.

*j. Lewat waktu atau Daluarsa*

Berdasarkan Pasal 1946 KUHPerdara, lewat waktu ialah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang.

### **1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual-Beli**

#### **1.5.3.1 Pengertian Perjanjian Jual-Beli**

Menurut ketentuan Pasal 1457 KUHPerdara, jual-beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa unsur penting dari perjanjian jual-beli adalah barang dan harga.

Menurut Pasal 1465 KUHPerdara, harga pembelian harus ditetapkan oleh kedua belah pihak. Sedangkan pengertian barang adalah objek yang diperjanjikan dalam perjanjian jual-beli. Menurut Pasal 1333 KUHPerdara, objek perjanjian harus tertentu atau setidaknya dapat ditentukan. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdara, objek perjanjian yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi objek perjanjian. Misalnya seseorang petani sayur

akan menjual sayurannya yang baru akan ditanam dan panen tiga bulan ke depan, dan lain sebagainya.<sup>17</sup>

Menurut Pasal 1458 KUHPerdara, perjanjian jual-beli adalah perjanjian Konsensualisme. Artinya perjanjian jual-beli sudah dianggap terjadi sejak tercapainya kata sepakat para pihak. Namun ada beberapa teori mengenai perjanjian jual-beli ini kapan bisa dikatakan baru terjadi.

Yang pertama menurut teori pernyataan, perjanjian jual-beli sudah dikatakan terjadi pada saat ditulis pernyataan penerimaan oleh pembeli. Kedua, menurut teori pengiriman perjanjian jual-beli sudah dikatakan terjadi yakni pada saat dikirim jawaban penerimaan oleh pembeli. Ketiga, menurut teori penerimaan, perjanjian jual-beli sudah dikatakan terjadi pada saat diterima jawaban penerimaan dari pembeli. Tidak dipersoalkan apakah sudah diketahui isinya atau tidak, teori penerimaan inilah yang merupakan ajaran umum di masyarakat saat ini.<sup>18</sup>

Demikian pula menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menentukan: Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima. Ketentuan ini sejalan atau sesuai dengan teori penerimaan.

---

<sup>17</sup> Djaja S. Meliala, (2012), *Penuntun Praktis Hukum Perjanjian Khusus*, Bandung: Nuansa Aulia, hlm.3

<sup>18</sup> Ibid, hlm.4

Adapun menurut Pasal 1459 KUHPerdara, perjanjian jual-beli ini bersifat obligatoir yang artinya perjanjian ini baru meletakkan hak dan kewajiban kepada para pihak, namun belum memindahkan hak milik. Hak milik atas barang yang dijual oleh penjual baru berpindah kepada si pembeli setelah dilakukan penyerahan (*Levering*). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hukum perjanjian jual-beli ini bersifat obligatoir. Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang timbul karena kesepakatan dari dua pihak atau lebih dengan tujuan timbulnya suatu perikatan untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau bisa disebut dengan timbal balik.<sup>19</sup>

### 1.5.3.2 Unsur-unsur Perjanjian Jual-Beli

Terdapat unsur-unsur pokok atau unsur *essentialia* yang terkandung dalam perjanjian jual-beli, yakni adanya barang dan harga. Hal ini sesuai dengan asas konsensualisme yang terdapat pada hukum perjanjian dan KUHPerdara, serta perjanjian jual-beli itu sendiri sudah terjadi atau tercapainya pada saat adanya sepakat mengenai barang dan harga yang sudah ditentukan dan kemudian timbul perjanjian jual-beli yang sah.<sup>20</sup>

Sifat dari asas konsensualisme pada perjanjian jual-beli tersebut terdapat pada Pasal 1458 KUHPerdara yang menyatakan bahwa jual-

---

<sup>19</sup> Herlien Budiono, (2011), *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.21

<sup>20</sup> R. Subekti, (2010), *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hlm.2

beli sudah dianggap terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.<sup>21</sup>

Abdulkadir Muhammad merincikan unsur-unsur dalam perjanjian jual-beli ke dalam empat unsur sebagai berikut.<sup>22</sup>

### 1. *Subjek Jual-Beli*

Subjek jual-beli adalah pihak-pihak dalam perjanjian. Sekurang-kurangnya ada dua pihak, yaitu penjual yang menyerahkan hak milik atas benda dan pembeli yang membayar harga dari benda tersebut. Subjek dari perjanjian jual-beli adalah penjual dan pembeli, yang masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Subjek yang berupa orang atau manusia ini telah diatur oleh Undang-Undang yaitu harus memenuhi syarat umum untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum antara lain, ia harus dewasa, sehat pikirannya, dan tidak dilarang atau dibatasi di dalam melakukan suatu perbuatan hukum yang sah oleh Undang-undang.

Hak dari penjual adalah menerima pembayaran harga dari barang yang akan dijualnya ke pihak pembeli sesuai dengan kesepakatan harga, lalu memberikan barang tersebut ketika sudah terjadi kesepakatan dengan pembeli. Sedangkan hak dari pembeli adalah menerima barang yang telah dibelinya dari pihak penjual

---

<sup>21</sup> Ibid, hlm.39

<sup>22</sup> Abdul Kadir Muhamad, (2014), *Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Abadi, Hlm. 246



setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dengan berupa membayar harga kepada penjual.

## 2. *Status Para Pihak*

Pihak penjual atau pembeli dapat berstatus pengusaha atau bukan pengusaha. Pengusaha adalah penjual atau pembeli yang menjalankan perusahaan, sedangkan penjual atau pembeli yang bukan pengusaha adalah pemilik atau konsumen biasa. Penjual atau pembeli dapat juga berstatus kepentingan diri sendiri, atau kepentingan pihak lain atau kepentingan badan hukum.

## 3. *Peristiwa Jual-Beli*

Peristiwa jual-beli adalah saling mengikatkan diri antara kedua belah pihak dengan berupa penyerahan hak milik dan pembayaran harga. Peristiwa jual beli di dasari oleh persetujuan dan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Apa yang dikehendaki oleh penjual, itulah yang dikehendaki pembeli.

## 4. *Objek Jual-Beli*

Objek jual beli adalah barang dan harga. Barang adalah harta kekayaan yang berupa benda materialm benda immaterial, baik bergerak maupun tidak bergerak, sedangkan harga ialah sejumlah uang yang senilai dengan benda. Objek persetujuan jual beli adalah barang yang diperjualbelikan tersebut. karena barang adalah essensial pada perjanjian jual beli, maka tentunya tidak ada

perjanjian jual beli, maka tentunya tidak ada perjanjian jual beli apabila tidak ada barang yang diperjualbelikan.

## **1.5.4 Tinjauan Umum Tentang E-Commerce**

### **1.5.4.1 Pengertian *E-Commerce***

Yang dimaksud dengan *E-Commerce* adalah suatu proses penjualan dan pembelian produk maupun jasa yang dilakukan secara elektronik yaitu melalui jaringan komputer atau internet. Arti lain dari *E-Commerce* yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pengolahan digital dalam melakukan transaksi bisnis untuk menciptakan, mengubah dan mendefinisikan kembali hubungan yang baru antara penjual dan pembeli.<sup>23</sup>

*E-commerce* adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan computer sebagai perantara transaksi bisnis. *E-commerce* juga dapat diartikan bahwa adanya transaksi jual beli antara pelaku usaha dengan konsumen yang pembelian dan pemesanan barangnya melalui media online. Di dalam pengertian lain, *E-Commerce* juga diartikan sebagai transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan

---

<sup>23</sup> <https://www.pengertianku.net/2016/06/pengertian-e-commerce>, diakses pada 2 Januari 2023

pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan dan peralihan hak.<sup>24</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Pada transaksi *E-Commerce*, para pihak terkait didalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang ITE disebut sebagai kontrak elektronik.

#### **1.5.4.2 Bentuk E-Commerce**

Pertumbuhan industri belanja secara daring / industri *E-commerce* juga telah mempengaruhi struktur industri. *E-Commerce* telah merubah cara bertransaksi di berbagai bisnis, seperti toko buku dan agen perjalanan. Umumnya, perusahaan besar dapat menggunakan skala ekonomi dan menawarkan harga yang lebih rendah. Individu atau pelaku bisnis yang terlibat dalam *E-Commerce*, baik itu pembeli ataupun penjual mengandalkan teknologi berbasis internet untuk

---

<sup>24</sup> Andreas Viklund, (2009), *E-commerce: Definisi, Jenis, Tujuan, Manfaat dan Ancaman menggunakan E-commerce*, Jurnal Ekonomi, hlm.2

melaksanakan transaksi mereka. *E-Commerce* memiliki kemampuan untuk memungkinkan transaksi kapan saja dan di mana saja.<sup>25</sup>

Kegiatan *E-Commerce* mencakup banyak hal, untuk membedakannya *E-Commerce* dapat dibedakan menjadi tiga hal berdasarkan masing-masing karakteristiknya, yakni<sup>26</sup>:

a. *Business to Business* atau Transaksi bisnis antara pelaku bisnis dengan pelaku bisnis lainnya, karakteristiknya:

1. Rekan bisnis yang sudah saling mengenal dan mengetahui satu sama lain, sehingga diantara mereka sudah terjalin suatu hubungan timbal balik.
2. Pertukaran yang dilakukan secara berulang-ulang kali dan berkala dengan suatu sistem dan data yang telah disepakati.
3. Salah satu pelaku bisnis tidak harus menunggu rekan bisnis mereka yang lain untuk mengirimkan data.
4. Model yang umumnya digunakan adalah peer to peer dimana membagi beban kerja atau tugas antar rekan bisnis, sehingga setiap rekan bisnis memiliki hak dan kesempatan berpartisipasi yang sama.

b. *Business to Consumer* atau transaksi bisnis yang dilakukan oleh produsen kepada konsumen secara langsung. karakteristiknya:

---

<sup>25</sup> Mahir Pradana, (2015), *Jurnal Klasifikasi Bisnis e-Commerce di Indonesia*, Jurnal Bisnis, hlm.169

<sup>26</sup> Ibid, hlm.170

1. Terbuka untuk umum, dimana informasi disebarakan secara umum tanpa ada yang ditutup tutupi.
  2. Layanan yang dilakukan juga bersifat umum, sehingga mekanisme layanan juga dapat digunakan oleh orang banyak.
  3. Layanan yang diberikan adalah berdasarkan permintaan konsumen.
- c. *Consumer to Consumer*, merupakan transaksi bisnis yang dilakukan oleh individu (konsumen) kepada individu (konsumen) lainnya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu pula.

## **1.5.5 Tinjauan Umum Tentang YouTube Premium**

### **1.5.5.1 Pengertian Youtube<sup>27</sup>**

YouTube adalah sebuah situs web berbagi video yang dibuat oleh tiga mantan karyawan PayPal pada Februari 2005. YouTube memungkinkan para pengguna untuk mengunggah video, menonton video, dan berbagi video. YouTube berkantor pusat di San Bruno, California, Amerika Serikat. Disini YouTube memakai teknologi *Adobe Flash Video* dan *HTML5* untuk menampilkan berbagai macam konten video buatan para pengguna atau konten kreator, termasuk klip film, klip TV, dan video musik. Selain itu, konten amatir seperti blog

---

<sup>27</sup> <https://dailysocial.id/post/apa-itu-youtube>, diakses pada 8 Juli 2023

video, video orisinal pendek, dan video pendidikan juga ada dalam YouTube.

Kebanyakan konten di YouTube diunggah oleh individu, meskipun perusahaan-perusahaan media seperti *CBS*, *BBC*, *Vevo*, *Hulu*, dan organisasi lain sudah mengunggah material mereka ke situs ini sebagai bagian dari program kemitraan dari YouTube. Pengguna tak terdaftar juga dapat mengakses YouTube dan menonton video, sementara pengguna terdaftar memiliki akses lebih dengan dapat mengunggah video dalam jumlah tak terbatas. Video-video yang dianggap berisi konten sensitif hanya bisa ditonton oleh pengguna terdaftar yang berusia 18 tahun atau lebih. Pada November 2006, perusahaan YouTube, LLC dibeli oleh pihak Google dengan nilai 1,65 miliar dollar Amerika atau sekitar 25 triliun rupiah dan resmi beroperasi sebagai anak perusahaan Google.

#### **1.5.5.2 Layanan YouTube Premium<sup>28</sup>**

YouTube Premium (yang sebelumnya bernama YouTube Red) adalah layanan berlangganan *streaming* berbayar yang menyediakan *streaming* bebas iklan untuk semua video yang berada di YouTube. Layanan langganan YouTube Premium memungkinkan para penggunanya untuk menonton video di YouTube tanpa iklan dari situs web dan aplikasi selulernya. Melalui aplikasi ini, pengguna juga dapat

---

<sup>28</sup> <https://support.google.com/youtube/topic/9257431>, diakses pada 8 Juli 2023

menyimpan video ke perangkat mereka untuk dilihat secara *offline* atau luring tanpa koneksi internet di kemudian hari. YouTube Premium juga menawarkan konten asli yang eksklusif untuk pelanggan, yang dibuat dan diterbitkan langsung oleh pihak YouTube. Langganan YouTube Premium juga memungkinkan para pengguna untuk mendengarkan di latar belakang untuk semua video dan musik yang diputar melalui perangkat seluler. Fitur ini biasanya tidak tersedia untuk pengguna non-premium.

Layanan ini awalnya diluncurkan pada November 2014 sebagai *Music Key* yang hanya menawarkan *streaming* musik dan video musik bebas iklan dari beberapa label yang berpartisipasi di YouTube dan Google *Play Music*. Layanan ini kemudian direvisi dan diluncurkan kembali sebagai YouTube Red pada 31 Oktober 2015 dan memperluas ruang lingkupnya untuk menawarkan akses bebas iklan ke semua video di YouTube dan bukan hanya music saja. YouTube mengumumkan perubahan nama layanan sebagai YouTube Premium pada 17 Mei 2018, bersamaan dengan kembalinya layanan berlangganan YouTube *Music* secara terpisah.

Layanan YouTube Premium resmi dari aplikasi YouTube memiliki harga Rp59.000 perbulan untuk layanan langganan perorangan untuk diri sendiri dan Rp99.000 perbulan untuk layanan langganan keluarga yang bisa dibagikan ke maksimal 5 anggota keluarga dengan akun Google yang berbeda.

## 1.5.6 Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

### 1.5.6.1 Pengertian Hak Cipta

Menurut Lindssey dalam bukunya, Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang antara lain dapat terdiri dari buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu, serta hak cipta lainnya.<sup>29</sup>

Sedangkan menurut Budi Agus dalam sumber lain mengatakan bahwa Hak cipta merupakan istilah hukum yang menyebutkan atau menanamkan hasil kreasi atau karya cipta manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni. Istilah tersebut adalah terjemahan dari istilah Inggris, yaitu *copyright* yang juga sama dalam bahasa Belanda adalah istilah *Auteursrecht*. Hak cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Hak cipta dalam konsep *common law system* adalah “ *is the protection of literary and artistic works*” atau perlindungan karya sastra dan karya seni. Dalam pandangan *common law system*, hak cipta merupakan *functional justification* atau dengan kata lain memandang hak cipta sebagai instrumen ekonomi dan kebijaksanaan untuk meningkatkan pengetahuan dan mendukung perkembangan sosial ekonomi. Dalam konsep *civil law system*, hak cipta merupakan *natural right justification* yang memandang hak cipta

---

<sup>29</sup> Lindsey dkk , (2003), *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Alumni, hlm.6



sebagai suatu hak-hak dasar yang diberikan kepada pencipta tanpa melihat konsekuensi ekonomi dan politik yang lebih luas.<sup>30</sup>

Menurut Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta (yang selanjutnya disebut UUHC), pada pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan di wujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, arti kata pengumuman atau pembacaan sesuai dengan pasal 1 ayat (11) UUHC merupakan pembacaan, penyiaran, pemeran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik maupun non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Sedangkan perbanyakan atau penggandaan menurut pasal 1 ayat (12) UUHC adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.

Walaupun hak cipta itu merupakan hak istimewa yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta penggunaan atau pemanfaatannya, hendaknya juga berfungsi sosial karena ada pembatasan-pembatasan tertentu yang telah diatur dalam UUHC.

---

<sup>30</sup> Budi Agus Riswandi dkk, (2004), *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Budaya Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.196

Dalam hal ini artinya, hasil karya cipta atau ciptaan bukan hanya unyuk dinikmati, dimanfaatkan, dan digunakan oleh masyarakat luas saja, tetapi diharapkan ciptaan itu mempunyai nilai guna juga, disamping memiliki nilai moral dan ekonomis.

Sebagaimana dijelaskan diatas melalui pasal 1 ayat (1) UUHC, bahwa hak cipta yang mempunyai sifat khusus atau eksklusif itu baik bagi pencipta atau orang lain harus dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang merupakan pembatasan-pembatasan tertentu ini, UUHC telah memberikan sarana pada hak milik sebagaimana lazimnya yang memberikan kemungkinan kepada masyarakat luas untuk memanfaatkan atau menikmati suatu ciptaan yang dilindungi hak ciptanya sebagai salah satu hak milik.<sup>31</sup>

Pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang dimaksud sudah tentu bertujuan agar dalam setiap penggunaan dan memfungsikan hak cipta harus sesuai dengan tujuannya. Sebenarnya yang dikehendaki dalam pembatasan terhadap hak cipta ini adalah agar setiap orang atau badan hukum tidak menggunakan haknya secara sewenang-wenang. Setiap penggunaan hak cipta harus diperhatikan terlebih dahulu apakah hal tersebut tidak bertentangan atau tidak merugikan untuk kepentingan umum. Hal ini menimbulkan kesan sesungguhnya bahwa hak individu tersebut harus dihormati. Namun

---

<sup>31</sup> Saidin, (1995), *aspek hukum hak kekayaan (intellectual property right)*, Jakarta: Rajagrafindo persada, hlm.32

dengan adanya pembatasan, sesungguhnya pula dalam penggunaannya tetap didasarkan atas kepentingan umum. Untuk itulah UUHC ini bertolak dari perpaduan antara sistem individu dengan sistem kolektif.

Sama dengan hak milik lainnya, sudah tentu penggunaan hak cipta semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi penciptannya belaka, apalagi kalau pemanfaatannya dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan kepentingan umum. Penggunaan hak cipta harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat dari hak cipta tersebut, sehingga mendatangkan kemanfaatan bersama dan demi kepentingan umum penggunaannya juga, dan harus diingat bahwa tidak berarti kepentingan individu terhadap hak cipta akan terdesak oleh kepentingan masyarakat umum.

Dalam hal ini, UUHC memperhatikan pula kepentingan kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi, sehingga pada akhirnya akan terjadi tujuan pokok yang hendak dicapai dalam pemanfaatannya dapat juga dirasakan orang lain dan fungsi sosial dari hak cipta ini terus melekat pada ciptaanya.<sup>32</sup>

#### **1.5.6.2 Jenis Ciptaan Yang Dilindungi dan Tidak Dilindungi Menurut Undang-Undang Hak Cipta**

Sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah menyebutkan ciptaan yang

---

<sup>32</sup> Ibid, hlm.32-33

dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan; h. karya arsitektur;
- h. peta;
- i. karya seni batik atau seni motif lain;
- j. karya fotografi;
- k. Potret;
- l. karya sinematografi;
- m. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- n. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- o. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;

- p. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- q. permainan video; dan
- r. program Komputer.

Dan sesuai juga dengan Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga menyebutkan hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:

- a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
- c. alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional

Dan juga tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa:

- a. hasil rapat terbuka lembaga negara;
- b. peraturan perundang-undangan;
- c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
- e. kitab suci atau simbol keagamaan.

### 1.5.6.3 Ruang Lingkup Hak Cipta

Ruang lingkup hak cipta pada dasarnya berisikan tentang hak ekonomi dan hak moral dari suatu ciptaan beserta penciptanya. Hak ekonomi adalah untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk dari hak cipta tersebut. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walau hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Dari pengertian tersebut jelas bahwa hak ekonomi dari cipta dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain atau penciptanya, namun hak moral tidak dapat diperlakukan sama. Hak moral tetap mengikuti dan melekat pada diri penciptanya, walaupun hak ekonominya telah beralih atau dialihkan, yang dapat beralih dan dialihkan hanya hak ekonominya saja, sementara hak moral tidak dapat dipisahkan dengan penciptanya. Hak moral merupakan ciri khas dari hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta. Secara umum hak moral dapat mencakup hak untuk menjamin agar nama atau nama samarannya tetap terdapat dalam ciptaannya. Kemudian penciptanya juga dapat mencegah bentuk-bentuk pembalikan suatu fakta, penyimpangan atau perubahan lain terhadap karya ciptaannya.<sup>33</sup>

Hak ekonomi adalah hak untuk menapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada

---

<sup>33</sup> Rahmadi Usman, (2003), *hukum hak atas kekayaan intelektual perlindungan dan dimensi hukumnya di Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm.3

diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, walaupun misalnya hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Contoh pelaksanaan hak moral adalah pencantuman nama pencipta pada ciptaan, walaupun misalnya hak cipta atau ciptaan tersebut telah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain. Hak moral diatur dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7 UUHC.

Karena hak cipta merupakan kekayaan intelektual yang dapat dieksploitasi hak-hak ekonominya seperti kekayaan-kekayaan yang lain, maka dari itu timbul hak untuk mengalihkan kepemilikan atas hak cipta, seperti misalnya dengan cara penyerahan hak cipta tersebut. Pemegang hak cipta juga dapat memberikan lisensi untuk penggunaan karya hak cipta tadi. Bila pemegang hak cipta menyerahkan hak ciptanya, ini berarti terjadi pengalihan keseluruhan hak-hak ekonomi yang dapat dieksploitasi dari suatu ciptaan yang dialihkan kepada penerima hak atau pemegang hak cipta yang baru dalam jangka waktu yang telah disetujui bersama. Lain halnya, jika pengalihan hak cipta dilakukan dengan lisensi. Maka pencipta masih memiliki hak-hak ekonomi tertentu dari ciptaan yang dialihkan kepada pemegang hak cipta yang baru.<sup>34</sup>

Hak moral adalah hak-hak pribadi pencipta atau pemegang untuk dapat mencegah perubahan atas karyanya dan untuk tetap disebut

---

<sup>34</sup> Ibid, Hlm.3

sebagai pencipta karya tersebut. Makna hak moral seperti diatur dalam pasal 5 UUHC adalah bahwa dengan hak moral, pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak yakni sebagai berikut.

- a. Dicantumkan nama atau nama samarannya di ciptaanya ataupun dalinannya dalam hubungan penggunaan secara umum.
- b. Mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau bentuk pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta.

Dalam penjelasan UUHC dinyatakan bahwa hak moral adalah hak yang melekat pada diri si pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun. Sementara hak ekonomis adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Pada hakikatnya hak ekonomis adalah hak mencakup semua kepentingan ekonomis si pencipta yang mungkin saja dapat dialihkan kepada pihak lain. walaupun terkesan kedua hak itu diperlakukan berbeda, namun dalam melihat hak cipta secara utuh, maka eksistensi kepentingan moral dan kepentingan ekonomis tetap harus dilihat dalam suatu kesatuan yang tidak dapat dipandang secara terpisah dari awalnya untuk menentukan kepatutan dari sifat kepemilikan tersebut.

Sesuai dengan sifat menyatunya hak cipta dengan penciptanya, dari aspek moral seseorang atau badan hukum atau tidak dapat diperkenankan untuk melakukan perubahan terhadap suatu hasil karya



cipta, baik mengenai judul, isi, apalagi nama penciptanya. Hal tersebut dapat dilalukan apabila mendapat izin dari penciptanya atau ahli warisnya jika penciptanya telah meninggal dunia. Namun jika penciptanya tidak dapat melaksanakan sendiri penyesuaian karya ciptaanya dengan perkembangan, hal ini dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin penciptanya untuk melaksanakan pengerjaanya.<sup>35</sup>

#### 1.5.6.4 Pengertian Lisensi

Sebutan lisensi bermula dari kata bahasa latin, yakni *licencia*, yang artinya kebebasan atau izin. Jadi apabila seseorang menyerahkan izin terhadap orang lain lisensi pada suatu paten, hingga orang itu menyerahkan izin atau kebebasan terhadap orang lain guna memanfaatkan sesuatu yang dahulunya tidak dapat dimanfaatkan.<sup>36</sup> Didalam UUHC pada Pasal 1 angka (20) menyebutkan bahwa lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.

Dengan hal ini berarti lisensi adalah suatu hak atau kewenangan dalam menjalankan satu atau sekumpulan perbuatan atau tindakan, yang diberikan kepada mereka yang nantinya dapat bertanggung jawab

---

<sup>35</sup> Ibid, Hlm.4

<sup>36</sup> Kansil C.S.T, (1990), *Hak Milik Intelektual*, Jakarta: Bumi Aksara, Hlm.65

dalam bentuk izin. Dengan tidak adanya suatu izin atau kebebasan itu, maka segala perbuatan ataupun tindakan itu adalah suatu perbuatan yang melanggar, ilegal, dan suatu perbuatan atau tindakan melanggar hukum.<sup>37</sup> Dalam lisensi ada sebuah hubungan perikatan antara pemberi lisensi (licensor) dan penerima lisensi (licensee) saat pemberi lisensi menerima pelunasan atas perihal tersebut dapat memberikan izin atau kebebasan kepada penerima lisensi untuk memanfaatkan hak atas kekayaan intelektualnya (*intellectual property rights*).<sup>38</sup>

Sebuah perjanjian lisensi antara pencipta dan pihak yang penerima lisensi yang mendapat pemindahan hak cipta untuk pemanfaatan hak atas kekayaan intelektualnya (*intellectual property rights*) adalah suatu kontrak keperdataan yang diatur pemindahan hak cipta dari pencipta dengan pihak yang terkait. Dengan pemindahan hak cipta, pemegang lisensi melakukan hak – hak ekonominya seperti merasakan hasil ciptaan yang dialihkan. Selaras sesuai hak cipta, yang diserahkan pada kenyataan sebenarnya merupakan hak eksklusif dari pencipta atas sebuah ciptaan untuk mempublikasi dan menggandakan.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Gunawan Widjaja, (2001), *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, Hlm.3

<sup>38</sup> *Ibid*, Hlm.8

<sup>39</sup> Eddy Damian, (2014), *Hukum Hak Cipta Edisi Keempat*, Bandung: Alumni, Hlm.206

### 1.5.6.5 Contoh Pelanggaran Hak Cipta

Banyak kasus pelanggaran hak cipta yang sudah sering dijumpai di Indonesia, banyak contoh pembajakan yang bahkan terlihat jelas namun terabaikan. Karena masih banyak masyarakat yang belum memahaminya. Karya seseorang memiliki hak eksklusif yang dimiliki orang tersebut, baik karya tersebut dipatenkan atau tidak.

Ada beberapa contoh pelanggaran hak cipta yang sering dijumpai di masyarakat, di antaranya sebagai berikut.<sup>40</sup>

1. Memberikan persetujuan atau dukungan kepada pihak lain untuk melakukan pelanggaran hak cipta.
2. Terlibat dalam transaksi dagang atau komersial dengan barang bajakan atau karya yang dilindungi hak cipta.
3. Mengimpor barang bajakan yang dilindungi hak cipta untuk dijual eceran atau didistribusikan.
4. Memperbolehkan penggunaan tempat umum sebagai lokasi untuk pementasan atau penayangan karya yang melanggar hak cipta.
5. Memanfaatkan karya orang lain dalam kegiatan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, atau penyusunan laporan tanpa mencantumkan sumbernya.

---

<sup>40</sup> Angelita D. Losung, (2021), *Kajian Hukum Tentang Pelanggaran Hak Cipta Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta*, Jurnal Hukum Unsrat, Lex Privatum Vol.9 No.9, hlm. 44

6. Mengambil karya orang lain baik secara keseluruhan maupun sebagian untuk keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan tanpa mencantumkan sumbernya.
7. Menggunakan karya orang lain tanpa mencantumkan sumbernya, baik dalam ceramah pendidikan dan ilmu pengetahuan atau pertunjukan yang tidak berbayar, dengan syarat tidak merugikan kepentingan wajar dari pencipta.
8. Membuat salinan karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam bentuk huruf braille untuk kebutuhan tuna netra, kecuali jika salinan tersebut digunakan untuk tujuan komersial.
9. Membuat salinan karya selain program komputer secara terbatas oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang tidak berorientasi komersial semata-mata untuk aktivitas mereka tanpa mencantumkan sumbernya.
10. Melakukan modifikasi pada karya arsitektur seperti bangunan tanpa mencantumkan sumbernya berdasarkan pertimbangan teknis pelaksanaan.
11. Membuat salinan cadangan program komputer oleh pemilik program komputer untuk penggunaan pribadi tanpa mencantumkan sumbernya.

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian adalah sarana yang dipergunakan manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Suatu penelitian telah dimulai apabila seseorang berusaha untuk memecahkan suatu masalah, secara sistematis, dengan metode-metode dan teknik-teknik tertentu secara ilmiah. Sedangkan penelitian hukum adalah proses analisa yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul. Sehingga dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat. Metode ini membantu proses penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji serta tujuan penelitian yang akan dicapai. Penelitian hukum akan melakukan kegiatan pencarian fakta secara sistematis yaitu untuk menemukan apa hukum itu dan kemajuan ilmu hukum. Dalam arti yang sempit, penelitian hukum dipahami terbatas pada karya-karya yang berkontribusi pada kemajuan ilmu hukum (yang tidak termasuk bahan-bahan seperti buku teks dan buku kasus, dan lain sebagainya).<sup>41</sup>

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan penulis pada uraian di atas, maka jenis penelitian yang dipakai penulis masuk ke dalam kategori penelitian hukum normatif karena dalam penelitian normatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan

---

<sup>41</sup> Ani Purwati, (2020), *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*, Surabaya: Jakad Media, hlm.4

sebagai sumber data penelitian. Serta dalam penelitian hukum normatif juga mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, mulai dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.<sup>42</sup>

Dan juga penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang menguji kebenaran atau tidaknya suatu fakta disebabkan oleh faktor tertentu dengan menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian hukum ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi ataupun konsep baru sebagai acuan dalam menyelesaikan suatu masalah.<sup>43</sup>

### **1.6.2 Sumber Data**

Di dalam jenis penelitian hukum normatif seperti ini, pengolahan dan analisis data tergantung pada jenis datanya. Bagi penelitian hukum normatif hanya mengenal data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>44</sup> Maka dari itu, dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut, penulis tidak

---

<sup>42</sup> Ibid, hlm.20

<sup>43</sup> Ibid, hlm.15

<sup>44</sup> Peter Mahmud Marzuki, (2008), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 29

bisa melepas diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum. Yang meliputi data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian ini, serta hasil penelitian terdahulu dalam bentuk jurnal, laporan skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan.

Data sekunder dapat dibagi menjadi tiga, yakni sebagai berikut:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat membantu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Penjelasan tersebut dapat berupa:

- a. buku-buku teks yang membicarakan suatu yang berkaitan dengan ilmu hukum, termasuk karya tulis ilmiah seperti skripsi, tesis dan disertasi hukum;

- b. jurnal hukum;
- c. kamus hukum;
- d. wawancara; dan
- e. internet.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- b. Kamus Lengkap Bahasa Inggris-Bahasa Indonesia; dan
- c. ensiklopedia.

### **1.6.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data**

Untuk mendapatkan data atau bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis memperoleh bahan hukum dengan metode studi kepustakaan dan wawancara.

#### 1. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yakni studi tentang sumber-sumber yang akan digunakan untuk mencari data-data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, dan hal-hal lain yang menunjang penelitian.<sup>45</sup>Dalam mengumpulkan dan mengolah bahan hukum tersebut,

---

<sup>45</sup> Suharsimi Arikunto, (1998), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rhineka Cipta, hlm. 19



penulis tidak bisa melepas diri dari berbagai bahan hukum yang dikenal dalam ilmu hukum. Yang meliputi data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian ini, serta hasil penelitian terdahulu dalam bentuk jurnal, laporan skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan sesi tanya jawab yang dilakukan oleh penulis dengan narasumber terkait atas jawaban yang dicari dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Pada proses wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman dalam berwawancara yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang valid dan akurat. Dengan adanya wawancara ini diharapkan peneliti mendapatkan informasi yang relevan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

### **1.6.4 Metode Analisis Data**

Untuk proses selanjutnya masuk kedalam metode analisis data. Awal dari proses analisis ini, keseluruhan dari data atau sumber hukum yang telah didapat penulis kemudian disusun ulang dan dihubungkan antara satu dengan lainnya sehingga membentuk suatu jawaban sementara atau biasa disebut sebagai hipotesa. Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yakni deskriptif analisis, yang menguji kebenaran

atau tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh faktor tertentu dengan menggambarkan, menelaah, menjelaskan secara tepat serta menganalisis dari sumber data sekunder diatas.

### **1.6.5 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penulis dalam menyusun proposal skripsi ini, maka penulis memberikan penjabaran singkat dari kerangka penulisan yang ada dari penelitian ini. Penjabaran tersebut berguna untuk memberikan kejelasan atas ruang lingkup kerangka yang tersusun sistematis yang akan membahas isi dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat dengan mudah dimengerti dan dipahami. Penulis akan melakukan penjabaran terkait empat bab yang akan disusun secara sistematis mulai dari pendahuluan, isi, sampai penutup, sehingga diperoleh hasil yang terarah.

Bab *Pertama*, merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini penulis memberikan gambaran awal secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Berisi suatu pembahasan sebagai pengantar untuk masuk kedalam pokok permasalahan terkait penelitian yang akan dibahas. Pada bab pertama ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, lokasi penelitian, sistematika penulisan, dan jadwal penelitian.

Bab *Kedua*, adalah jawaban atas rumusan masalah yang pertama, yakni membahas bentuk pelanggaran lisensi yang dilakukan oleh licensee dalam komersialisasi akun Youtube Premium pada *E-Commerce*. Dalam bab kedua ini memiliki dua sub bab, pada sub bab pertama membahas tentang tinjauan umum tentang komersialisasi YouTube Premium itu sendiri, dan sub bab kedua membahas mengenai bentuk pelanggaran lisensi yang dilakukan oleh licensee dalam komersialisasi akun Youtube Premium.

Bab *Ketiga*, membahas mengenai rumusan masalah yang kedua, yakni akibat hukum dari pelanggaran lisensi yang dilakukan oleh licensee dalam komersialisasi akun Youtube Premium pada *E-Commerce*. Dalam bab ketika ini dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama membahas mengenai akibat hukum dari pelanggaran lisensi yang dilakukan oleh licensee dalam komersialisasi akun Youtube Premium. Sub bab kedua membahas mengenai upaya penyelesaian sengketa hak cipta atas pelanggaran lisensi yang dilakukan oleh licensee dalam komersialisasi akun YouTube Premium.

Bab *Keempat*, merupakan bab penutup dalam penelitian ini yang memuat tentang kesimpulan atau ringkasan dari seluruh uraian yang telah dijelaskan penulis dalam bab dan subbab diatas, dan dalam bab ini berisi juga dengan saran-saran oleh penulis yang dianggap perlu dalam penelitian ini.



6.	Bimbingan proposal																	
7.	Seminar proposal																	
8.	Revisi proposal																	

No.	Jadwal Penelitian	April 2023				Mei 2023				Juni 2023				Juli 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
9.	Pengumpulan data dan penelitian lanjutan																
10.	Pengerjaan skripsi																
11.	Bimbingan Skripsi																
12.	Pendaftaran Ujian Skripsi																
13.	Ujian Lisan																
14.	Revisi Skripsi																

**1.6.8 Rincian Biaya****Tabel 2. Rincian Biaya Penelitian**

<b>No.</b>	<b>Nama Kegiatan</b>	<b>Biaya</b>
1.	Print Proposal Skripsi	Rp. 250.000
2.	Jilid Soft Cover Proposal Skripsi	Rp. 50.000
3.	Print Skripsi	Rp. 500.000
4.	Jilid Hard Cover Skripsi	Rp. 200.000
5.	Biaya Transportasi	Rp. 600.000
6.	Biaya Lain-lain	Rp. 400.000
<b>Total Biaya</b>		<b>Rp. 2.000.000</b>